



## **PUTUSAN**

No 82/ Pid.B / 2017 / PN.KPG

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **SIMSON FAY Als SEO** ;  
Tempat Lahir : Oeleu-TTS;  
Umur / Tanggal Lahir : 20 Tahun / 24 Mei 1997;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : RT 03 RW 02 Kelurahan Belo, Kec. Maulafa,  
Kota Kupang  
Agama : Kristen Protestan ;  
Pekerjaan : - ;  
Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;  
Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Januari 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Februari 2017 sampai dengan tanggal 12 Maret 2017 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Februari 2017 sampai dengan tanggal 19 Maret 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 9 Maret 2017 sampai dengan tanggal 7 April 2017 ;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 8 April 2017 sampai dengan tanggal 6 Juni 2017;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan ;

Telah mendengar pembacaan uraian tuntutan pidana ( Requisitoir ) Penuntut Umum tanggal 11 April 2017 No.Reg. Perkara : PDM-22/KPANG/Epp.2/02/2017, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **terdakwa SIMSON FAY als SEO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan kami.

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan No : 82/Pid.B/2017/PN.KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa SIMSON FAY als SEO** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi seluruhnya dengan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Nomor Polisi DH-6639-AK, nama Pemilik Petrus Ledoh merk Honda warna merah No. rangka MH1JBC2109K2089446 ;
  - 1 (satu) lembar surat Tanda Nomor Kendaraan Nomor Polisi DH-6639-AK nama pemilik PETRUS HENDRIK LEDOH;

**Dikembalikan kepada saksi korban HENDRIK PETRUS LEDOH.**

4. Menghukum terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara lisan yang disampaikan oleh Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan mengakui semua kesalahannya serta memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar replik Penuntut Umum secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutan pidana semula, sedangkan Terdakwa tetap memohon hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **SIMSON FAY als SEO** pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2017 sekitar jam 18.00 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam Januari 2016, bertempat di Pasar Senggol terminal Kupang Kel. LLBK Kec. Kota Lama Kota Kupang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang , mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor HONDA Revo Nomor Polisi DH 6639 AK yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain yaitu saksi korban **PETRUS HENDRIK LEDOH** dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ,Perbuatan mereka terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas semula terdakwa berniat untuk memiliki sepeda motor , namun tidak mempunyai uang, lalu pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2017 sekitar jam 15.30 terdakwa dari rumahnya di Belo pergi ke pasar Senggol / terminal Kupang dengan maksud untuk mengambil sepeda motor milik orang lain yang diparkir di sekitar tempat tersebut, sesampainya di tempat tersebut terdakwa mulai mengamati / melihat situasi di sekitar pasar senggol, kemudian pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2017 sekitar jam 16.00 wita saksi korban pergi ke pasar senggol (terminal Kupang) dengan maksud hendak membeli sepatu, setibanya di terminal Kupang / pasar

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan No : 82/Pid.B/2017/PN KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senggol lalu saksi korban memarkir sepeda motornya tersebut di tempat parkir selanjutnya saksi korban masuk ke lapak/tempat penjualan sepatu untuk membeli sepatu, selanjutnya terdakwa yang sudah berada di tempat tersebut melihat situasinya sepi lalu terdakwa berusaha mendekati sepeda motor milik saksi korban yang terparkir di tempat tersebut lalu terdakwa berusaha mendekati sepeda motor tersebut lalu menyambungkan kabel kontak dan kabel yang terdapat di bodi sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut, selanjutnya terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut dari tempat parkir ke arah rumahnya di Kel. Belo, kemudian disaat saksi korban keluar dari tempat penjualan sepatu dan berjalan menuju ke arah tempat parkir sepeda motor untuk mengambil sepeda motornya, lalu saksi korban melihat sepeda motor miliknya tersebut sudah tidak ada lagi di tempat parkir, lalu saksi korban berusaha mencari sepeda motor miliknya tersebut namun tidak menemukan sepeda motornya tersebut, selanjutnya saksi korban melaporkan kepada aparat kepolisian, kemudian pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2017 sekitar jam 09.30 wita disaat saksi JEFRY NDUN hendak mengantar ibunya ke kantor Lurah Belo, didalam perjalanan saksi Jefry Ndun melihat ada seseorang yang tidak dikenal mengendarai sepeda motor milik saksi korban tersebut, lalu saksi Jefry Ndun berusaha mengikutinya dari belakang, dan ketika saksi Jefry Ndun tiba di rumahnya di Belo, saksi Jefry Ndun melihat tersangka sedang bercerita dengan orang yang bernama Simson Faek, dan saksi Yohanis Benu, lalu saksi Jefry Ndun berusaha menghubungi adik saksi korban untuk datang ke rumah saksi Jefry Ndun yang ada di Belo, kemudian adik saksi korban datang ke Belo bersama-sama dengan teman-temannya dan menangkap terdakwa kemudian melaporkan kepada aparat kepolisian yang berwenang untuk menjemput dan membawa terdakwa untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku oleh karena akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban menderita kerugian yang ditaksir sebesar Rp.12.000.000.- ( dua belas juta rupiah ).

## **Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP .**

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum telah didengar keterangannya masing-masing dibawah sumpah / janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

### **1. Saksi HENDRIK PETRUS LEDOH :**

- Bahwa saksi korban pernah diperiksa dipolisi dan keterangan saksi di BAP adalah benar ;

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan No : 82/Pid.B/2017/PN KP G



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya ;
- Bahwa benar saksi korban menerangkan bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta saksi bersedia diperiksa dan dimintai keterangan, dan saya akan memberikan keterangan secara jujur dan yang sebenar-benarnya seperti apa yang sebenarnya ;
- Bahwa benar tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2017 sekitar jam 18.00 wita, bertempat di Pasar Senggol terminal Kupang Kel. LLBK Kec. Kota Lama Kota Kupang ;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa sudah mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sekarang ini sehubungan dengan masalah pencurian 1 (satu) unit sepeda motor HONDA Revo Nomor Polisi DH 6639 AK ;
- Bahwa benar saksi tidak tahu bagaimana caranya terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi yang saksi parkir di tempat parkir pasar senggol ;
- Bahwa benar pada saat terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi korban ;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Hendrik Petrus Ledoh mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

## 2. Saksi JEFRY NDUN :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipolisi dan keterangan saksi di BAP adalah benar ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya ;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta saksi bersedia diperiksa dan dimintai keterangan, dan saya akan memberikan keterangan secara jujur dan yang sebenar-benarnya seperti apa yang sebenarnya ;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa sudah mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sekarang ini sehubungan dengan masalah pencurian sepeda motornya jenis Revo absolute Nomor Polisi DH 6639 AK milik saksi korban Hendrik Petrus Ledoh ;
- Bahwa pada tanggal 10 Januari 2017 saksi diberitahu oleh saksi korban kalau sepeda motornya jenis Revo absolute Nomor Polisi DH 6639 AK hilang di tempat parkir pasar senggol ;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana caranya terdakwa melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor milik saksi korban ;

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan No : 82/Pid.B/2017/PN KP G

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada tanggal 11 Januari 2017 sekitar pukul 09.30 wita saksi hendak mengantarkan ibunya ke Kantor Lurah Belo, pada saat itu saksi melihat motor saksi korban dikendarai oleh orang yang saksi tidak kenal, setelah saksi menurunkan ibunya saksi mengikuti motor tersebut dari belakang sampai di rumah orang yang mengendarai motor tersebut, setelah itu saksi menelpon adiknya saksi korban untuk datang ke Belo karena sepeda motor tersebut ada di Belo, tidak lama kemudian datangnya adiknya saksi korban yang bernama ERTA dan beberapa orang yang kemudian saksi dan teman-teman berusaha menangkap terdakwa karena pada saat itu terdakwa hendak melarikan diri.
- Bahwa benar saksi tidak melihat tindak pidana pencurian tersebut ;  
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;  
Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa terdakwa pernah diperiksa dipolisi dan keterangan saksi di BAP adalah benar ;
  - Bahwa tindak pidana pencurian dilakukan terdakwa pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2017 sekitar jam 18.00 wita, bertempat di Pasar Senggol terminal Kupang Kel. LLBK Kec. Kota Lama Kota Kupang ;
  - Bahwa benar yang menjadi korban adalah mama Hendrik Petrus Ledoh ;
  - Bahwa benar terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Nomor Polisi DH-6639-AK, nama Pemilik Petrus Ledoh merk Honda warna merah No. rangka MH1JBC2109K2089446 milik saksi korban dengan cara terdakwa menyambungkan kabel kunci kontak dengan kabel body lalu terdakwa stater sepeda motor tersebut langsung terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut ;
  - Bahwa benar tujuan terdakwa mencuri motor tersebut terdakwa gunakan untuk ojek ;
  - Bahwa benar terdakwa mengambil motor saksi korban tanpa ijin dari saksi korban ;
  - Bahwa benar pada saat terdakwa berangkat dari rumah terdakwa ke pasar senggol tujuannya untuk mencuri motor ;
  - Bahwa benar terdakwa telah 2 (dua) kali mencuri sepeda motor yang pertama di Kefamenanu tapi tidak diproses secara hukum ;
  - Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya ;

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan No : 82/Pid.B/2017/PNKP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa :  
1 (satu) unit Sepeda Motor Nomor Polisi DH-6639-AK, nama Pemilik Petrus Ledoh merk Honda warna merah No. rangka MH1JBC2109K2089446, 1 (satu) lembar surat Tanda Nomor Kendaraan Nomor Polisi DH-6639-AK nama pemilik PETRUS HENDRIK LEDOH, **telah diperlihatkan** dipersidangan dan diakui serta dibenarkan oleh terdakwa dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tertungkap dipersidangan selama pemeriksaan perkara ini, sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan, telah turut dipertimbangkan secara seksama dan oleh karenanya telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan isi putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan maka telah terdapat fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar tindak pidana pencurian dilakukan terdakwa pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2017 sekitar jam 18.00 wita, bertempat di Pasar Senggol terminal Kupang Kel. LLBK Kec. Kota Lama Kota Kupang ;
- Bahwa benar yang menjadi korban adalah Hendrik Petrus Ledoh ;
- Bahwa benar terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Nomor Polisi DH-6639-AK, nama Pemilik Petrus Ledoh merk Honda warna merah No. rangka MH1JBC2109K2089446 milik saksi korban dengan cara terdakwa menyambungkan kabel kunci kontak dengan kabel body lalu terdakwa stater sepeda motor tersebut langsung terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut ;
- Bahwa benar tujuan terdakwa mencuri motor tersebut terdakwa gunakan untuk ojek ;
- Bahwa benar terdakwa mengambil motor saksi korban tanpa ijin dari saksi korban ;
- Bahwa benar pada saat terdakwa berangkat dari rumah terdakwa ke pasar senggol tujuannya untuk mencuri motor ;
- Bahwa benar terdakwa telah 2 (dua) kali mencuri sepeda motor yang pertama di Kefamenanu tapi tidak diproses secara hukum ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta hukum dipersidangan sebagaimana diuraikan diatas, maka tibalah saatnya bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan sampai sejauh mana dakwaan Penuntut Umum tersebut dapat diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa ;

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan No : 82/Pid.B/2017/PN KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana melanggar pasal 362 KUHP, sehingga Majelis Hakim akan membuktikan unsur-unsur pasal dalam dakwaan yang dilanggar oleh Terdakwa tersebut dan pada saatnya nanti Terdakwa harus dinyatakan bersalah atau tidak bersalah ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan pasal 362 KUHP mengandung unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

## **A.d.1. Unsur barang siapa**

Menimbang, bahwa unsur barang siapa yaitu menunjuk kepada Subyek Hukum dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan **Terdakwa SIMSON FAY Alias MEO**, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa identitasnya, ternyata telah sesuai dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

## **A.d.2. Mengambil sesuatu barang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Nomor Polisi DH-6639-AK, nama Pemilik Petrus Ledoh merk Honda warna merah No. rangka MH1JBC2109K2089446, yang pada mulanya belum berada dalam kekuasaan terdakwa, kemudian terdakwa berusaha mengambil barang tersebut untuk menguasainya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan No : 82/Pid.B/2017/PN KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **A.d.3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang tersebut tidak perlu kepunyaan orang lain untuk seluruhnya, sedangkan mengambil sebagian dari barang milik pelaku sendiri dan sebagian lagi milik orang lain juga dapat dikatakan pencurian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Nomor Polisi DH-6639-AK, nama Pemilik Petrus Ledoh merk Honda warna merah No. rangka MH1JBC2109K2089446, yang diambil oleh terdakwa tersebut seluruhnya adalah milik saksi korban Petrus Hendrik Ledoh ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi ;

## **A.d.4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah sebelum mengambil barang tersebut, terdakwa sudah mengetahui secara sadar bahwa barang tersebut bukan miliknya dan terdakwa tetap mengambil barang tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa saat mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Nomor Polisi DH-6639-AK, nama Pemilik Petrus Ledoh merk Honda warna merah No. rangka MH1JBC2109K2089446 tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi korban Petrus Hendrik Ledoh ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan kalau Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf yang dapat menghapus pidana bagi Terdakwa, maka kepada Terdakwa harus dipertanggung jawabkan atas segala kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepada terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, adalah beralasan untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka lamanya terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan No : 82/Pid.B/2017/PNKP





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Nomor Polisi DH-6639-AK, nama Pemilik Petrus Ledoh merk Honda warna merah No. rangka MH1JBC2109K2089446, 1 (satu) lembar surat Tanda Nomor Kendaraan Nomor Polisi DH-6639-AK nama pemilik PETRUS HENDRIK LEDOH, karena dipersidangan terungkap siapa pemiliknya yang sah, maka beralasan terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut diatas sudah sepatutnya kalau Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat sebagaimana teori tujuan pidana yaitu adanya pengaruh pencegahan (*deterrent effect*), pengaruh moral atau bersifat pendidikan sosial dari pidana (*the moral or social-pedagogical influence of punishment*) dan pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum ;

Menimbang, atas dasar pertimbangan-pertimbangan di atas maka putusan yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa dipandang adil dan setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka ia dibebani membayar biaya perkara ;

Mengingat akan pasal 362 KUHP serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

### MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa SIMSON FAY Alias MEO** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan No : 82/Pid.B/2017/PNKP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Nomor Polisi DH-6639-AK, nama Pemilik Petrus Ledoh merk Honda warna merah No. rangka MH1JBC2109K2089446 ;
  - 1 (satu) lembar surat Tanda Nomor Kendaraan Nomor Polisi DH-6639-AK nama pemilik PETRUS HENDRIK LEDOH;

**Dikembalikan kepada saksi korban HENDRIK PETRUS LEDOH.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **SELASA**, tanggal 11 April 2017 oleh kami **EKO WIYONO, S.H, M.Hum** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MOHAMAD SHOLEH, S.H, M.H** dan **PRASETIO UTOMO, S.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **YUNUS MISSA, S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, dengan dihadiri **NOVIANTJE SINA, S.H**. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang dan Terdakwa,-

Hakim Anggota,  
Ttd.  
MOHAMAD SHOLEH, S.H. M.H  
Ttd.  
PRASETIO UTOMO, S.H

Hakim Ketua,  
ttd.  
EKO WIYONO, S.H, M.Hum

Panitera Pengganti,  
Ttd.  
YUNUS MISSA, S.H

Untuk Turunan Resmi  
Wakil Panitera Pengadilan Negeri Kupoang Klas IA

**YUNUS MISSA, SH.**  
NIP: 196607201989031002

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan No : 82/Pid.B/2017/PN KPG